Hal: Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPP2S) Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Termohon Dari

No. 37 .../PHP. BUP- XIX/2021 9 Februari 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: ADE PUTRA MARTHABAYA, S.H

Agama

: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Tanggal:

Komering Ulu Selatan

Alamat

: Jl. Raya Ranau No. 32 Kecipung Kelurahan Batu

Belang Jaya Muaradua 32211 Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 21 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH.,
- 2. DEVI YULIANTI, SH.,
- 3. TABRANI, SH., CIL.,
- 4. FARIS, SH., S. Sos.,
- 5. HIDAYATULLAH, SH.,
- 6. RIVALDI ALWI, SH.

Kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum "SHS LAW FIRM" beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Komp. PHDM IV No. 18 RT. 034 RW. 000 Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos (30119), Telp: 0711-5625615, Email: shslawfirm21@gmail.com. Yang akan bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

--TERMOHON

MAJELIS PEMERIKSA YANG TERHORMAT,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPP2S) Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: Ayat (1): "Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan", dan Ayat (2) : "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih".

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan terpilih".

Bahwa "Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU dan Peserta Pemilihan mengenai Kabupaten/Kota suara hasil Pemilihan". penetapan perolehan permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

- 3) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam penetapan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagai peraih perolehan suara terbanyak (Popo Ali Martopo B.Commerce. dan Sholehien Abuasir, SP., M.Si), tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, akan tetapi uraian Pemohon tidak mendalilkan terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran secara tersebut dengan hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
- 4) Dalam permohonan Pemohon, dalil yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitugan perolehan suara dan hasil pemilihan, melainkan berkenaan

dengan Pelanggaran dan Sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, Dugaan Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan/atau Sengketa di Bawaslu. maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundangberlaku. Mahkamah Konstitusi undangan vang berwenand memeriksa. mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

5) Bahwa menurut Termohon berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 157 Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi

(PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih".

Dengan demikian, menurut Termohon objek perkara yang diuraikan dalam permohonan Pemohon bukanlah objek perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, melainkan dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, junto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan", Jumlah penduduk dan presentase perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 0.1
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Pemohon
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota	
1.	≤ 250.000	2%	
2.	>250.000 - 500.000	1,5%	
3	>500.000 - 1.000.000	1%	
4.	> 1.000.000	0,5%	

- 3) Bahwa berdasarkan website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 adalah 416.797 (empat ratus enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan Suara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasanagan Popo Ali Martopo, B. Commerce dan Sholehien Abuasir, SP., M.Si. sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% (satu koma lima persen).
- 5) Bahwa berdasarkan **Keputusan Termohon Nomor**: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Popo Ali Martopo, B.	
1	Commerce	210.702
	Sholehien Abuasir, SP.,M.Si	
2	Kolom Kosong	8.417
	Total Suara Sah	219.119

- 6) Bahwa berdasarkan Tabel tersebut diatas, maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah 1,5% x 219.119 (total suara sah) sama dengan 3.287 suara, sedangkan selisih perolehan suara Kolom Kosong dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 210.702 8.417 = 202.285 suara.
- 7) Dengan demikan pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan komering Ulu Selatan Tahun 2020. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 8) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan pada uraian Tabel 0.1 akan tetapi permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci perbedaan perolehan suara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.

- 9) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS sebanyak 893 TPS diseluruh wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Vide Petitum Permohonan Angka 3).
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan: Pasal 29 Ayat (1) "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:", Huruf (j) "Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i".

Pelangaran pemilihan dimaksudkan oleh pemohon adalah dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan suara sehingga terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi setiap tingkat tahapan (Vide Pokok Permohonan angka 1). Seluruh Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 seluruhnya SUDAH DIPERBAIKI (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK). (Bukti T-2)

- 11) Terkait dengan pengajuan permohonan Pemohon membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 karena tidak memenuhi Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, junto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 terkait objek perkara perselisihan.
- 12) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan untuk membatalkan Keputusan Termohon, Permohonan Pemohon layak dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dengan alasan:

1) Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa merinci di TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mana, tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita atau fundamentum petendi yang menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 372 Ayat (1) yang menyatakan: "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan". Selain itu, pada Ayat (2) menyatakan bahwa: "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan, sebagai berikut:
 - Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".
- 3) Bahwa dalil-dalil *posita* permohonan Pemohon tidak satupun yang menjelaskan adanya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 diatas, hingga tuntutan Pemohon tidak sejalan dengan dalil-dalil posita yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga permohonan Pemohon pada perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 patut untuk dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

 Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalildalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya yang berkaitan dengan objek perkara berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, junto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020.

- 2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3. Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (*Luber dan Jurdil*).
- 4. Demikian halnya proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Di mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Desa/Kelurahan, selanjuntya di tingkat Kecamatan, hingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Seluruh Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap tingkatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 seluruhnya SUDAH DIPERBAIKI (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK) dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota KWK) (Bukti T-3).
- 5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan tidak adanya temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu mulai dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditingkat kelurahan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- 6. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pengurangan jumlah DPT oleh Termohon (Vide Pokok Permohonan Angka 2). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendalilkan laporan terkait masalah DPT ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Pemohon Tidak pernah menyampaikan keberatan dalam Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 179/PL.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Bukti T-4). Fakta ini menjelaskan bahwa permasalahan DPT yang didalilkan Pemohon hanya berdasarkan asumsi (perkiraan) saja.
- 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 wib.
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Popo Ali Martopo, B.	
1	Commerce	210.702
×	Sholehien Abuasir, SP.,M.Si	
2	Kotak Kosong	8.417
	Total Suara Sah	219.119

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kamii KUASA HUKUM TERMOHON

SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH.,

DEVI YULIANTI, SH.,

TABRANI, SH., CIL.,

FARIS, SH., S. Sos.,

Jan.

13 | Jawaban Termohon

HIDAYATULLAH, SH.,

RIVALDI ALWI, SH.

